

BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur perdesaan yang memadai:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
- 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
- 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
- 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
- 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
- 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun

Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);

- 25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61);
- 26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
- 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
- 8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
- Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada desa untuk membangun infrastruktur perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Bantuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan; dan
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan besaran Bantuan;
- b. penggunaan Bantuan
- c. pengelolaan Bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendampingan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN BANTUAN Pasal 4

Sumber Bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 dengan total bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masing-masing Desa secara merata mendapatkan bantuan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikalikan 152 (seratus lima puluh dua) Desa sama dengan Rp9.880.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. sisa pagu anggaran sebesar Rp10.120.000.000,00
 (sepuluh miliar seratus dua puluh juta rupiah) dibagi
 secara proporsional berdasarkan jumlah Rukun Tetangga
 di Kabupaten Trenggalek dengan rumusan sebagai
 berikut:

$$\frac{\text{Rp10.120.000.000,00}}{4412 - (7 \times 152)} = \frac{\text{Rp10.120.000.000,00}}{3.348} = \text{Rp3.022.700,12}$$

dibulatkan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan keterangan:

- 152 = jumlah Desa se Kabupaten Trenggalek
- 4412 = jumlah Rukun Tetangga se Kabupaten Trenggalek
 - 7 =Rukun Tetangga terkecil untuk mengurangi jumlah Rukun Tetangga di masing-masing Desa; dan
- c. penerimaan Bantuan masing-masing Desa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah jumlah Rukun Tetangga dikurangi 7 (tujuh)

Rukun Tetangga dikalikan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

(2) Besaran Bantuan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGGUNAAN BANTUAN Pasal 6

Bantuan dipergunakan untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan poros Desa dan/atau jalan lingkungan dapat berbentuk makadam jalan/rabat jalan/pengaspalan/paving jalan dan jembatan Desa.

BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN Pasal 7

- (1) Pengelolaan Bantuan meliputi:
 - a. arah penggunaan Bantuan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. mekanisme pencairan Bantuan;
 - d. syarat-syarat pencairan Bantuan; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Penjelasan pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bantuan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam Rekening Kas Umum Desa.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Bantuan pada tingkat Desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyimpangan terhadap penggunaan bantuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDAMPINGAN Pasal 10

- (1) Agar pelaksanaan pengelolaan Bantuan dapat berjalan optimal, setiap Desa didampingi 1 (satu) orang Tenaga Pendamping Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

PENJELASAN PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014

A. ARAH PENGGUNAAN BANTUAN

- Bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan digunakan belanja operasional dan belanja pekerjaan fisik. Belanja operasional sebesar 6% (enam persen) dari total anggaran yang diberikan dan belanja pekerjaan fisik sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).
- Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita ketik;
 - c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan;
 - d. biaya perencanaan kegiatan;
 - e. belanja makan dan minum;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
 - h. biaya honorarium panitia.
- Belanja pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. belanja peralatan;
 - b. belanja bahan; dan
 - c. biaya upah pekerja.

B. PENGORGANISASIAN

Untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Bantuan, maka dibentuk:

- a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten;
- b. Panitia Pelaksana Pembangunan tingkat Desa; dan
- c. Tenaga Pendamping Desa.

- a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten
 - Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan Pejabat dan Staf SKPD terkait.
 - 2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertugas:
 - a) menyiapkan bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan Bantuan sebagai bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyusun petunjuk pelaksanaan, jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan program
 Bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan kepada Kecamatan, Desa dan lembaga terkait;
 - d) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Tahun 2014 di Desa se Kabupaten Trenggalek; dan
 - e) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- b. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa
 - Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a) Penanggungjawab : Kepala Desa

b) Ketua : LPM

c) Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa

d) Bendahara : Bendahara Desa

e) Pelaksana Kegiatan: Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPM, Ketua RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

yang lain.

- 2. Panitia Pelaksana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a) menyelenggarakan Forum Musyawarah Desa untuk:

- 1) mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 2) membahas dan menentukan usulan kegiatan;
- b) membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan, baik rencana pelaksanaan fisik maupun keuangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- c) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana gambar lay-out dan gambar teknis pelaksanaan kegiatan;
- d) melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai usulan yang telah ditetapkan;
- e) menyiapkan dan menyusun dokumen laporan kemajuan fisik dan penyerapan anggaran; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

c. Tenaga Pendamping Desa (TPD)

- Tenaga Pendamping Desa (TPD) adalah tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek.
- 2. Persyaratan menjadi Tenaga Pendamping Desa (TPD) yaitu mengajukan lamaran dengan melampirkan:
 - a) foto copy ijazah minimal SMA/sederajat;
 - b) foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c) surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek;
 - d) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e) diutamakan yang sudah berpengalaman dalam tugas pendampingan program.
- 3. Tenaga Pendamping Desa dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana pada angka 2 dan kinerjanya dinilai baik.
- 4. Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas melaksanakan pendampingan di Pemerintah Desa dalam rangka membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Bantuan.

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 Tenaga Pendamping Desa mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

- 1. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa menyusun usulan kegiatan/proposal, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukkan Panitia
 Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa;
 - c. berita acara rapat Forum Musyawarah Desa;
 - d. daftar hadir musyawarah desa;
 - e. usulan kegiatan/pekerjaan Desa;
 - f. RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 serta Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - g. besarnya RAB sesuai Bantuan yang diberikan, dilampiri dengan rencana gambar teknis yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Tenaga Pedamping Desa (TPD);
 - h. daftar harga satuan bahan, upah dan alat-alat;
 - i. sketsa peta lokasi;
 - j. photo calon lokasi kegiatan, diambil pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda (keadaan 0%);
 - k. jadwal pelaksanaan;
 - I. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa:
 - m. surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai;
 - n. foto copy KTP Kepala Desa, Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir oleh pejabat berwenang);
 - o. foto copy rekening Pemerintah Desa atas nama Kas Umum Pemerintah Desa pada Bank Pemerintah; dan

- p. foto copy NPWP Bendahara Desa selaku Bendahara Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa.
 - Usulan kegiatan/proposal dibuat rangkap 3 (tiga) dijilid dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
- 2. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui transfer secara bertahap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Bank Pemerintah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa.
- 3. Dana Bantuan yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Bendahara Desa masing-masing melalui bank yang dipandang menguntungkan oleh Pemerintah Desa.

D. SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN

- Desa penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan dilampiri kwitansi bukti penerimaan bermaterai.
- 2. Dana Bantuan disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I,

sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana Bantuan, apabila Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa telah siap melaksanakan pekerjaan, dibuktikan dengan adanya usulan kegiatan/proposal, kwitansi penerimaan;

2. Tahap II,

sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari total dana Bantuan, apabila pekerjaan telah mencapai 65% (enam puluh lima persen) dengan melampirkan SPJ penggunaan dana tahap I, surat rekomendasi, laporan kemajuan fisik dan foto kegiatan di 3 (tiga) titik lokasi yang sama dengan titik keadaan 0% (nol persen).

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan serta penggunaan dana Bantuan kepada Desa.

- 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. dana yang diterima dan penggunaannya;
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dananya;
 - c. masalah yang dihadapi dan pemecahannya; dan
 - d. hasil akhir penggunaan dana Bantuan.
- 3. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan dibuat oleh Bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penggunaan dana Bantuan harus sesuai dengan proposal dan RAB. Apabila ada perubahan RAB, supaya melampirkan RAB yang dirubah;
 - b. setiap dana Bantuan harus penggunaan dapat dipertanggungjawabkan dan di dukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan, dengan berpedoman pada peraturan mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD, Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 serta Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;
 - c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
 - d. penyaluran dana bantuan disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak. Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Laporan pelaksanaan kegiatan, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. buku kas umum yang berisi rekapitulasi rincian penggunaan dana untuk pembayaran/pembelian bahan/material, ATK, upah tenaga kerja, pajak dan lain-lain yang ditandatangani

- oleh Bendahara dan diketahui oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa;
- c. kwitansi yang ditandatangani oleh Penerima, Bendahara serta diketahui oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa, dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang terdiri dari:
 - 1) nota pembelian barang;
 - 2) daftar pembayaran upah tenaga kerja;
 - 3) honorarium panitia; dan
 - 4) dokumen lain yang diperlukan;
- d. laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa;
- e. laporan keuangan sesuai tahapan pencairan dana yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa; dan
- f. photo pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan (mulai 0%,50% dan 100%), masing-masing pada titik yang sama.
- Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sesuai tahapan kegiatan dan besarnya anggaran yang digunakan.

BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI